



PUTUSAN

Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harianda Sinaga Alias Bagol ;
Tempat lahir : Perdagangan ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sederhana Kel. Perdagangan II,

Kecamatan Bandar ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Menetap ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2020 dan diperpanjang penangkapan hingga tanggal 22 Juni 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Januari 2021 Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, Akta-akta dan Relas-relas, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020 Nomor Register Perkara PDM-235/L.2.24/10/2020, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol, Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Kampung Keling Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa dihubungi oleh isteri terdakwa melalui Handphone untuk menyuruh terdakwa pulang kerumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana saat itu terdakwa berada di rumah milik abang terdakwa di Gunung Bayu. Namun sebelum terdakwa sampai dirumah milik terdakwa saat itu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Iwel (DPO) sehingga mereka duduk dan berbincang-bincang di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba saksi Aswin Manurung, saksi Paiduk Lumban Raja, saksi Arikson Sibarani dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) datang kearah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Iwel dan melihat akan hal tersebut selanjutnya dengan terburu-buru teman terdakwa yang bernama Iwel langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa melihat Iwel membuang 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna dari saku baju depannya. dan melihat teman terdakwa lari saat itu terdakwa pun mencoba untuk melarikan diri akan tetapi saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa setelah terdakwa diamankan kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa dan dari Saku celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa: 1(satu)kantongan hitam yang didalamnya terdapat: 1(satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga narkotika jenis sabu dan 5(lima) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu, dan 1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Khalid melalui anggota Khalid yang bernama Agus (DPO) dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Khalid. Selanjutnya saksi-saksi memeriksa / mencari barang bukti lain di sekitar lokasi terdakwa diamankan yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter jauhnya kemudian saksi-saksi berhasil menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna dan setelah dibuka didalamnya terdapat:1(satu) batang rokok sampoerna yang telah dicampur / dilinting dengan narkotika diduga jenis ganja dan setelah terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik temannya yang bernama Iwe yang pada saat itu berhasil melarikan diri, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut. selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti untuk mencari Agus dan Iwel akan tetapi tidak berhasil ditemukan sehingga pihak kepolisian menyerahkan terdakwa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.358/IL10040.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satris, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Harianda Sinaga Alias Bagol terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah di campur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja berat kotor 1,28 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5830/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Hendri D Ginting, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan. Barang bukti yang diterima 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram diduga mengandung Narkotika, 1 (satu) batang rokok Sampoerna berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol. Barang bukti A. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B. benar mengandung Ganjadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol, Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aswin Manurung, saksi Paiduk Lumban Raja, saksi Arikson Sibarani dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah saksi-saksi tiba di lokasi kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan. dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi melihat dua orang laki-laki yang dicurigai berada dipinggir jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. dan ketika saksi-saksi hendak mendekati kedua orang laki-laki tersebut salah satu dari lelaki tersebut mengetahui akan kedatangan saksi-saksi sehingga satu orang dari laki-laki tersebut melarikan diri, Sementara Satu orang lagi berhasil diamankan dan setelah diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Harianda Damanik alias Bagol, kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ia gunakan dan dari kantong celana depan sebelah kiri ada 1(satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga narkoba jenis shabu dan 5(lima) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu serta 1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dan pada saat diinterogasi mengaku kepada kami bahwa Barang tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya saksi-saksi melakukan pencarian terhadap barang bukti lain yang ada di sekitar terdakwa setelah saksi-saksi melakukan pencarian, saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok sempurna yang sudah dicampur/dilinting dengan Narkoba Jenis Ganja. dan bungkus rokok tersebut ditemukan di tanah dan berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa dan terdakwa mengaku kepada saksi-saksi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok sempurna yang sudah dicampur/dilinting dengan Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama Iwel yang saat itu berhasil melarikan diri, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut. selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No. 358/IL10040.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Harianda Sinaga Alias Bagol terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah di campur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja berat kotor 1,28 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 5830/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Hendri D Ginting, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medandengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti A. milik terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol, Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aswin Manurung, saksi Paiduk Lumban Raja, saksi Arikson Sibarani dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah saksi-saksi tiba di lokasi kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi melihat dua orang laki-laki yang dicurigai berada dipinggir jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. dan ketika saksi-saksi hendak mendekati kedua orang laki-laki tersebut salah satu dari lelaki tersebut mengetahui akan kedatangan saksi-saksi sehingga satu orang dari laki-laki tersebut melarikandiri, Sementara Satu orang lagi berhasil diamankan dan setelah diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Harianda Sinaga Alias Bagol, kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ia gunakan dan dari kantong celana depan sebelah kiri ada 1(satu)kantongan hitam yang didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga narkoba jenis shabu dan 5(lima)bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu serta 1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dan pada saat diinterogasi mengaku kepada kami bahwa Barang tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya saksi-saksi melakukan pencarian terhadap barang bukti lain yang ada di sekitar terdakwa setelah saksi-saksi melakukan pencarian, saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok sempurna yang sudah dicampur/dilinting dengan Narkoba Jenis Ganja. dan bungkus rokok tersebut ditemukan di tanah dan berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa dan terdakwa mengaku kepada saksi-saksi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok sempurna yang sudah dicampur/dilinting dengan Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama Iwel yang saat itu berhasil melarikan diri, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut.selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.358/IL10040.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Harianda Sinaga Alias Bagol terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didug berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah di campur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja berat kotor 1,28 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5830/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Hendri D Ginting, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medandengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti B. benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 NO. REG PERK: PDM-235/L.2.24/Enz.2/11/2020, yang memuat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam dan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat :
1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah dicampur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanamam dan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pertama Dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat : 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah dicampur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Akta Pernyataan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 448/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh Robin Nainggolan, S.H.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim atas nama Terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh: Edward Siringoringo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 448/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim ;

Setelah membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 448/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh Robin Nainggolan SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim atas nama Terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh: Edward Siringoringo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 448/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim ;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 3 Desember 2020, yang ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum, perihal untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Medan ;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 448/Akta. Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 7 Desember 2020, yang ditanda tangani Terdakwa, perihal untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, dengan alasan sebagai berikut :

Saya yang bertindak untuk diri sendiri sebagai Pemohon Banding, bersama ini Pemohon datang dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan guna mengajukan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020 dengan dasar-dasar argumentasi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanamam dan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pertama Dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat : 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah dicampur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa dihubungi oleh isteri terdakwa melalui Handphone untuk menyuruh terdakwa pulang kerumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana saat itu terdakwa berada di rumah milik abang terdakwa di Gunung Bayu. Namun sebelum terdakwa sampai dirumah milik terdakwa saat itu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Iwel (DPO) sehinggamereka duduk dan berbincang-bincang di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba saksi Aswin Manurung, saksi Paiduk Lumban Raja, saksi Arikson Sibarani dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Simalungun) datang kearah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Iwel dan melihat akan hal tersebut selanjutnya dengan terburu-buru teman terdakwa yang bernama Iwel langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa melihat Iwel membuang 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna dari saku baju depannya. dan melihat teman terdakwa lari saat itu terdakwa pun mencoba untuk melarikan diri akan tetapi saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa setelah terdakwa diamankan kemudian terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa dan dari Saku celana depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa: 1(satu)kantongan hitam yang didalamnya terdapat: 1(satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip sedang diduga narkoba jenis sabu dan 5(lima) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu, dan 1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Khalid melalui anggota Khalid yang bernama Agus (DPO) dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Khalid. Selanjutnya saksi-saksi memeriksa / mencari barang bukti lain di sekitar lokasi terdakwa diamankan yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter jauhnya kemudian saksi-saksi berhasil menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna dan setelah dibuka didalamnya terdapat:1(satu) batang rokok sampoerna yang telah dicampur / dilinting dengan narkoba diduga jenis ganja dan setelah terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik temannya yang bernama Iwe yang pada saat itu berhasil melarikan diri.bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut.selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti untuk mencari Agus dan Iwel akan tetapi tidak berhasil ditemukan sehingga pihak kepolisian menyerahkan terdakwa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.358/IL10040.00/2020 tanggal19 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satris, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Harianda Sinaga Alias Bagol terhadap1 (satu) bungkus plastik klip sedang didug berisi Narkoba jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah di campur/dilinting dengan Narkoba jenis ganja berat kotor 1,28 gram.

- I. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Januari 2020. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- II. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.

- III. Bahwa terdakwa (Pemohon Banding) didakwa oleh Jaksa penuntut umum "Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.. melainkan narkotika jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri.
- IV. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- V. Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkotika meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkotika namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
- VI. Terdakwa bukan pertama kali menggunakan sabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan sabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- VII. Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- VIII. Bahwa sesuai keterangan saksi polisi bahwa narkotika itu beli untuk dipakai Pemohon Banding
- IX. Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji buat memperbaiki kesalahannya

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang nyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan



tanaman" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi pemakai.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 November 2020, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa Harianda Sinaga Alias Bagol, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 448/Pid.Sus/2020/PN-SIM pada hari Senin tanggal 30 November 2020.

Demikianlah pemohon sampaikan permohonan Banding ini, semoga yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada pemohon, karena permohonan Banding ini merupakan usaha dan upaya pemohon dalam mencari keadilan, dan pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi PAIDUK LUMBANRAJA, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi menangkap seorang terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis sabu dan Ganja pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, dipinggir Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun seorang terdakwa tertangkap tangan bernama HARIANDA SINAGA ALS BAGOL.

2. Saksi ARIKSON SIBARANI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 3. Benar saksi menerangkan bahwa saksi menangkap seorang terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis sabu dan Ganja pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, dipinggir Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun seorang terdakwa tertangkap tangan bernama HARIANDA SINAGA ALS BAGOL.

KETERANGAN TERDAKWA:

HARIANDA Alias BAGOL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Pada saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, dipinggir Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.
- Benar Pada saat terdakwa diamankan, saat itu pihak kepolisian berhasil menemukan barang berupa: 1(satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat: 1(satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga narkotika jenis sabu dan 5(lima) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat: 1(satu) batang rokok sampoerna yang telah dicampur / dilinting dengan narkotika diduga jenis ganja.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut
- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama AGUS, umur sekitar 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kurir narkotika jenis sabu, WNI, Alamat Gang Makmur Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dengan ciri-ciri : tinggi badan sekitar 167 cm, rambut panjang lurus hitam, hidung mancung, mata hitam, kulit hitam, badan biasa. dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, di Gang Makmur Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli / memperoleh narkotikas jenis sabu tersebut dari AGUS sudah 3(tiga) kali. yang pertama: pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, tepatnya di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. sebanyak 5(lima) paket seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah). yang kedua: pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tepatnya di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. sebanyak 5(lima) paket seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah). yang ketiga: pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wib, tepatnya di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. sebanyak 6(enam) paket seharga Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah).
- Adapun caranya apabila terdakwa memperoleh / membeli narkotika jenis sabu dari AGUS adalah awalnya terdakwa menghubungi melalui Handphone teman terdakwa KHALID, umur sekitar 37 tahun, agama islam, pekerjaan menjual narkotika jenis sabu, alamat LPD Tanjung Gusta. dengan ciri-ciri: tinggi badan sekitar 180 cm, rambut pendek memutih, hidung macung, mata hitam, kulit putih, badan gemuk, terdapat bekas luka pada pipi sebelah kanan. yang saat sekarang ini sedang menjalani masa hukuman dalam perkara Narkotika jenis sabu di LPD Tanjung

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



Gusta dan memesan narkoba jenis sabu. setelah kami sepakat kemudian teman terdakwa KHALID menyuruh anggotanya yang terdakwa ketahuhi bernama AGUS untuk mengantar / memberikan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pesan dari KHALID

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelum teman terdakwa KHALID menjalani masa hukuman dalam perkara narkoba jenis sabu di LPD Tanjung Gusta, teman terdakwa KHALID adalah penjual narkoba jenis sabu di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. dan terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa pernah dibawa oleh teman terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada KHALID. dan setelah KHALID tertangkap dan sekarang ini menjalani masa hukuman di LPD Tanjung Gusta teman terdakwa KHALID juga dapat menyediakan narkoba jenis sabu apabila akan membeli narkoba jenis sabu. namun yang memberikan / mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah kita pesan kepada KHALID adalah anggotanya (AGUS).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HARIANDA SINAGA Alias BAGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana” tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” Melanggar Pasal Kedua Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HARIANDA SINAGA Alias BAGOL selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun
1. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat : 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah dicampur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam persidangan tanggal 23 November 2020 di Pengadilan Negeri Simalungun.

Menimbang , bahwa atas memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi PAIDUK LUMBANRAJA, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi menerangkan bahwa saksi menangkap seorang terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis sabu dan Ganja pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, dipinggir Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun seorang terdakwa tertangkap tangan bernama HARIANDA SINAGA ALS BAGOL.
2. Saksi ARIKSON SIBARANI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
3. Benar saksi menerangkan bahwa saksi menangkap seorang terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Ganja pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, dipinggir Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun seorang terdakwa tertangkap tangan bernama HARIANDA SINAGA ALS BAGOL.

KETERANGAN TERDAKWA :

HARIANDA Alias BAGOL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Pada saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib, dipinggir Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.
- Benar Pada saat terdakwa diamankan, saat itu pihak kepolisian berhasil menemukan barang berupa: 1(satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat: 1(satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga narkotika jenis sabu dan 5(lima) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat: 1(satu) batang rokok sampoerna yang telah dicampur / dilinting dengan narkotika diduga jenis ganja.
- Benar bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut
- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama AGUS, umur sekitar 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kurir narkotika jenis sabu, WNI, Alamat Gang Makmur Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dengan ciri-ciri : tinggi badan sekitar 167 cm, rambut panjang lurus hitam, hidung mancung, mata hitam, kulit hitam, badan biasa. dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 13.00 wib, di Gang Makmur Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli / memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari AGUS sudah 3(tiga) kali. yang pertama: pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, tepatnya di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. sebanyak 5(lima) paket seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah). yang kedua: pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tepatnya di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. sebanyak 5(lima) paket seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah). yang ketiga: pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wib, tepatnya di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. sebanyak 6(enam) paket seharga Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah).
- Adapun caranya apabila terdakwa memperoleh / membeli narkotika jenis sabu dari AGUS adalah awalnya terdakwa menghubungi melalui Handphone teman terdakwa KHALID, umur sekitar 37 tahun, agama islam, pekerjaan menjual narkotika jenis sabu, alamat LPD Tanjung Gusta. dengan ciri-ciri: tinggi badan sekitar 180 cm, rambut pendek memutih, hidung macung, mata hitam, kulit putih, badan gemuk, terdapat bekas luka pada pipi sebelah kanan. yang saat sekarang ini sedang menjalani masa hukuman dalam perkara Narkotika jenis sabu di LPD Tanjung Gusta dan memesan narkotika jenis sabu. setelah kami sepakat kemudian teman terdakwa KHALID menyuruh anggotanya yang terdakwa ketahui bernama AGUS untuk mengantar / memberikan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan dari KHALID
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelum teman terdakwa KHALID menjalani masa hukuman dalam perkara narkotika jenis sabu di LPD Tanjung Gusta, teman terdakwa KHALID adalah penjual narkotika jenis sabu di Kampung Keling, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. dan terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa pernah dibawa oleh teman terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada KHALID. dan setelah

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID tertangkap dan sekarang ini menjalani masa hukuman di LPD Tanjung Gusta teman terdakwa KHALID juga dapat menyediakan narkotika jenis sabu apabila akan membeli narkotika jenis sabu. namun yang memberikan / mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah kita pesan kepada KHALID adalah anggotanya (AGUS).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HARIANDA SINAGA Alias BAGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana" tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Melanggar Pasal Kedua Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HARIANDA SINAGA Alias BAGOL selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 0,90 gram
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat : 1 (satu) batang rokok Sampoerna yang telah dicampur/dilinting dengan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) unit Hp merk LG warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam persidangan tanggal 23 November 2020 di Pengadilan Negeri Simalungun.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generale prevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuat efek jera (deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan shock therapy terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 November 2020 Nomor

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN



448/Pid.Sus/ 2020/PN Sim, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 November 2020 Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Harianda Sinaga Alias Bagol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 1,95 gr (satu koma sembilan lima gram) dan berat netto 0,46 gr (nol koma empat enam gram)
 - 1 (satu) unit Handphone evercroos warna biru putih
 - 1 (satu) celana panjang warna coklatDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, LELIWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu MARHOT PAKPAHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

LELIWATY, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARIFIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)